

## NASKAH URGENSI

### A. Judul

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN PENAWARAN  
*PARTICIPATING INTEREST* 10% (SEPULUH PERSEN) PADA WILAYAH KERJA  
MINYAK DAN GAS BUMI

### B. Latar Belakang

Sehubungan dengan peningkatan daya tarik investasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta optimalisasi peran daerah dan nasional melalui kepemilikan *Participating Interest* (PI) dalam Kontrak Kerja Sama, serta terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 yang perlu diubah, Kementerian ESDM sebagai instansi pemrakarsa melakukan penyusunan terhadap rancangan perubahan Peraturan Menteri dimaksud. Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi terdiri dari 6 (enam) pasal perubahan yang meliputi definisi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bentuk BUMD, pembagian persentase PI 10% lebih dari satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, lembaga independen penentu pelampiran reservoir cadangan minyak dan gas bumi, BUMD Penerima dan Pengelola PI 10%, dan larangan pengalihan saham dan *interest*.

### C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Secara garis besar Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi meliputi:

1. Pasal 1 yang memuat perubahan definisi PPD.
2. Pasal 3 yang diantaranya memuat ketentuan bentuk BUMD sebagai berikut:
  - a. Perusahaan umum daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham; atau
  - b. Perusahaan perseroan daerah yang paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah.
3. Pasal 5 memuat perubahan ketentuan untuk PI 10% yang lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi, di mana pembagian persentase

keikutsertaan saham Provinsi dan beberapa Kabupaten/Kota dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Gubernur dengan melibatkan Bupati/Walikota yang wilayah administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pengembangannya dengan pembagian sesuai persentase pelampiran reservoir serta mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

4. Pasal 6 yang memuat ketentuan terkait lembaga independen sebagai berikut:
  - a. Penentuan pelampiran reservoir cadangan minyak dan gas bumi dilakukan setelah akses data dan didasarkan pada hasil sertifikasi satu lembaga independen.
  - b. Lembaga independen ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Gubernur dan Bupati/Walikota.
5. Pasal 7 yang memuat perubahan ketentuan terkait BUMD Penerima dan Pengelola PI 10% antara lain:
  - a. Dalam hal BUMD Pengelola PI 10% telah mengusahakan Wilayah Kerja lain atau telah melakukan kegiatan usaha lain selain kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, pengelolaan PI 10% dilakukan oleh BUMD lain atau Anak Perusahaan BUMD.
  - b. Anak Perusahaan BUMD dibentuk oleh BUMD penerima penawaran PI 10% yang ditunjuk oleh Gubernur.
  - c. Dalam hal pengelolaan PI 10% dilakukan melalui BUMD lain wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 Rancangan Permen Perubahan PI 10%.
  - d. Dalam hal pengelolaan PI 10% dilakukan melalui pembentukan Anak Perusahaan BUMD wajib memenuhi ketentuan:
    - 1) dasar kewenangan pembentukannya tercantum dalam peraturan daerah;
    - 2) pendirian badan hukum Anak Perusahaan BUMD telah mendapatkan pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM;
    - 3) tidak terdapat unsur swasta dalam kepemilikan saham;
    - 4) tidak mengelola PI pada Wilayah Kerja lain; dan
    - 5) tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan PI 10%.
6. Pasal 16 yang diantaranya memuat ketentuan:

Sejak disetujuinya pengalihan PI 10%, dalam jangka waktu Kontrak Kerja Sama berlaku ketentuan:

  - a. Pemegang saham Anak Perusahaan BUMD yang mengelola PI 10% hanya dapat mengalihkan saham yang dimilikinya kepada BUMD yang merupakan afiliasinya dengan ketentuan tidak terdapat unsur swasta di dalam kepemilikan saham BUMD yang menerima pengalihan saham.
  - b. BUMD atau Anak Perusahaan BUMD dan/atau BUMN penerima PI 10% dilarang untuk mengalihkan *interest* yang dimilikinya kepada pihak lain.

D. Tujuan

Tujuan pembentukan Rancangan Peraturan Menteri ESDM ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Kontraktor yang akan melaksanakan kewajiban penawaran PI 10% serta melaksanakan peran daerah melalui kepemilikan PI 10% oleh BUMD.